

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 yang menjangkit seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia meninggalkan banyak dampak dalam kehidupan masyarakat. Salah satu yang paling berdampak adalah di bidang ekonomi. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar membuat hampir semua sektor usaha baik besar maupun kecil merugi sehingga menciptakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja yang sangat tinggi. Dalam keadaan susah tersebut, malah muncul penyakit lama Indonesia yang serta-merta membuat masyarakat geram, yaitu tindak pidana korupsi. Adapun Masyarakat pun memohon keadilan setidaknya pelaku dihukum mati. Di pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa koruptor bisa dijatuhkan hukuman mati, namun dengan keadaan tertentu sebagai syarat. Dikarena sudah ada dasar hukumnya, harusnya hukuman mati bisa dijatuhkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, hanya saja, ada beberapa penghalang yang membuat pidana ini tak dapat dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan yang menganalisis Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan juga Undang-Undang terkait seperti Perppu no, 1 Tahun 2020, KUHP, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hukuman Mati kepada Koruptor bisa dijatuhkan dengan melihat peraturan yuridis, sisi filosofis dan sosiologis. Adapun sampai saat ini masih belum ada penerapan hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut dihalangi oleh berbagai bidang baik dalam regulasi lainnya atau persoalan hak asasi manusia.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pidana Mati, Keadilan

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic that has infected the entire world, Indonesian without exception, has left many impacts on people's lives. One of the most impactful is on economic field. The implementation of Large-Scale Social Restrictions makes almost all business sectors, both large and small, has terrible loss, creating a very high wave of layoffs. In these difficult conditions, Indonesia's old disease emerged which immediately angered the public, namely corruption. The community also asked for at least the perpetrators to be put to death. In article 2 paragraph (2) of Law number. 31 of 1999 and Law number 20 of 2001 concerning the Crime of Corruption states that corruptors can apply the death penalty, but with certain conditions as a condition. Because there is already have a legal basis, the death penalty should be applied by perpetrators of criminal acts of corruption, however, there are several obstacles that prevent this crime from being carried out. This research uses a normative research method with a literature study that analyzes the Corruption Crime Act, as well as related laws such as Perppu no, 1 of 2020, the Criminal Code, and so on. The conclusion of this research is that the Death Penalty for Corruptors can be applied by looking at the juridical regulations, from the philosophical and sociological side. So far, there has been no application of the death penalty to perpetrators of corruption. This is hindered by various fields, either in other regulations or in human rights issues.

Keyword: Corruption, Death Penalty, Legal Justice